



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Bambang Adi Susanto Alias Macan Bin Sunoto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Wulung, RT. 02 RW. 04, Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Domisili : Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Suryadi Eko Prasetyo Alias Ote Bin Antonius Budi Rahmat;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/24 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pepe, RT. 04 RW. 02, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG ADI SUSANTO ALIAS MACAN Bin SUNOTO DAN Terdakwa II. SURYADI EKO PRASETYO ALIAS OTE Bin ANTONIUS BUDI RAHMAT, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H-05561571, Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB-6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Lemponsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

- 1(satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Lemponsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda";

- 1 (satu) unit SPM merk HONDA SCOOPY warna putih tahun 2010, nopol AB-6941-PF, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG SANTOSO;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam kombinasi warna biru, nomor IMEI 1: 868358057026059, nomor IMEI 2: 868358057026042 dengan nomor simcard 085701025228.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BAMBANG ADI SUSANTO Alias Macan Bin SUNOTO bersama-sama dengan Terdakwa II SURYADI EKO PRASETYO ALIAS OTE Bin ANTONIUS BUDI RAHMAT pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 03.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 bertempat di halaman kos tempat saksi ELISABETH SRI HANDAYANI tinggal, di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya di hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa II mengendarai sepeda motor HONDA Beat hasil curian dan Terdakwa I dibonceng menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
- Pada saat melintasi halaman kos tempat saksi ELISABETH SRI HANDAYANI tinggal, di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO (selanjutnya disebut SEPEDA MOTOR) yang terparkir di halaman kos dan memerintahkan Terdakwa II untuk berhenti dengan mengatakan "*berhenti dahulu, saya ingin memeriksa motor*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa II menghentikan motornya, Terdakwa I turun lalu berjalan memasuki halaman kos dan mendekati SEPEDA MOTOR yang tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari halaman kos dan membawanya dengan cara didorong menggunakan kaki Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat, sementara Terdakwa II yang menumpangi SEPEDA MOTOR menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa I, sementara Terdakwa II pulang ke tempat tinggalnya, Terdakwa I menyimpan SEPEDA MOTOR ke dalam tempat tinggalnya lalu melepas plat nomor SEPEDA MOTOR serta memesan Plat Nomor Polisi AB-69441-PF lalu memasang plat yang telah jadi serta memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci baru;
- Selanjutnya Terdakwa I bermaksud menjual SEPEDA MOTOR di grup Facebook "Jual Beli Motor Bodong Area Jogja dan Sekitarnya" dan pada saat menggulir dinding halaman grup ada unggahan mencari sepeda motor, dan Terdakwa I merespon dengan memberi komentar memiliki sepeda motor untuk dijual lalu saudara WAHYUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan yang menanyakan SEPEDA MOTOR dan mengatakan "Kirim foto plus shareloc", lalu Terdakwa I memenuhi permintaan tersebut dan mengatakan "Lokasi Muntilan harga 3 juta";
- Setelah bertukar nomor telepon seluler, Terdakwa I dan saudara WAHYUDI sepakat untuk bertemu di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Gremeng, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menyerahkan SEPEDA MOTOR serta menerima uang pembelian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari saudara WAHYUDI;
- Berselang kurang lebih dua hari kemudian, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian dari hasil penjualan SEPEDA MOTOR;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi AGUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah).

Seluruh percakapan telah diterjemahkan dari Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.30 wib di halaman kos milik saksi ELIZABETH di Dusun Jagalan, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi ketahui pertama kali dari saksi MUHAMMAD RIDWAN ARIF, yang melihat pertama kali sepeda motor HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi tersebut;
- Bahwa r saksi lupa malam sebelumnya telah mengunci stang sepeda motor tersebut atau belum pada saat memarkir sepeda motor;
- Bahwa parkir sepeda motor di kos tersebut memiliki pagar penutup;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan tersebut kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor saksi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian dan beberapa minggu setelah laporan tersebut sepeda motor milik saksi telah ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD RIDWAN ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik saksi AGUNG SANTOSO hilang yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 05.30 wib di halaman kos milik saksi ELIZABETH di Dusun Jagalan, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, milik saksi AGUNG SANTOSO tersebut sudah tidak berada di tempat parkir lagi;
- Bahwa parkir sepeda motor di kos tersebut memiliki pagar penutup;
- Bahwa kerugian yang saksi AGUNG SANTOSO alami atas kehilangan tersebut kurang lebih sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi AGUNG SANTOSO sempat mencari sepeda motor di lingkungan sekitar sebelum akhirnya saksi AGUNG SANTOSO melaporkan kepada pihak kepolisian dan beberapa minggu setelah laporan tersebut saksi ketahui sepeda motor milik saksi Agung telah ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Bambang Adi Susanto Alias Macan Bin Sunoto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa II mengendarai sepeda motor HONDA Beat hasil curian dan Terdakwa dibonceng menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat melintasi halaman kos tempat saksi ELISABETH SRI HANDAYANI di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO yang terparkir di halaman kos dan Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk berhenti dengan mengatakan "*berhenti dahulu, saya ingin memeriksa motor*";
- Bahwa setelah Terdakwa II menghentikan motornya, Terdakwa I turun lalu berjalan memasuki halaman kos dan mendekati SEPEDA MOTOR yang tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari halaman kos dan membawanya dengan cara didorong menggunakan kaki Terdakwa yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat, sementara Terdakwa II yang menumpangi SEPEDA MOTOR menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa , sementara Terdakwa II pulang ke tempat tinggalnya, Terdakwa menyimpan SEPEDA MOTOR ke dalam tempat tinggalnya lalu melepas plat nomor SEPEDA MOTOR serta memesan Plat Nomor Polisi AB-69441-PF lalu memasang plat yang telah jadi serta memanggil tukang kunci untuk membuat kunci baru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menjual SEPEDA MOTOR di grup Facebook “Jual Beli Motor Bodong Area Jogja dan Sekitarnya” dan pada saat menggulir dinding halaman grup ada unggahan mencari sepeda motor, dan Terdakwa merespon dengan memberi komentar memiliki sepeda notor untuk dijual lalu saudara WAHYUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan yang menanyakan SEPEDA MOTOR dan mengatakan “*Kirim foto plus shareloc*”, lalu Terdakwa I memenuhi permintaan tersebut dan mengatakan “*Lokasi Muntilan harga 3 juta*”;
- Bahwa setelah bertukar nomor telepon seluler, Terdakwa dan saudara WAHYUDI sepakat untuk bertemu di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Gremeng, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa menyerahkan SEPEDA MOTOR serta menerima uang pembelian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari saudara WAHYUDI;
- Bahwa berselang kurang lebih dua hari kemudian, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian dari hasil penjual SEPEDA MOTOR hasil curian tersebut;

2. Terdakwa II. Suryadi Eko Prasetyo Alias Ote Bin Antonius Budi Rahmat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor HONDA Beat hasil curian dan Terdakwa I dibonceng menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat melintasi halaman kos tempat saksi ELISABETH SRI HANDAYANI, di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO yang terparkir di halaman kos dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dengan mengatakan “*berhenti dahulu, saya ingin memeriksa motor*”;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menghentikan motornya, Terdakwa I turun lalu berjalan memasuki halaman kos dan mendekati SEPEDA MOTOR korban yang tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari halaman kos dan membawanya dengan cara didorong menggunakan kaki Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat, sementara Terdakwa yang menumpangi SEPEDA MOTOR korban menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa I, lalu Terdakwa II pulang ke tempat ke rumahannya sedangkan Terdakwa I menyimpan SEPEDA MOTOR korban ke dalam tempat tinggalnya lalu melepas plat nomor SEPEDA MOTOR serta memesan Plat Nomor Polisi AB-69441-PF lalu memasang plat yang telah jadi serta memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci baru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I b menjual SEPEDA MOTOR korban, dan uang hasilnya Terdakwa I memberikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H-05561571, Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB-6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Lemponsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Lemponsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda";
- 1 (satu) unit SPM merk HONDA SCOOPY warna putih tahun 2010, nopol AB-6941-PF, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam kombinasi warna biru, nomor IMEI 1: 868358057026059, nomor IMEI 2: 868358057026042 dengan nomor simcard 085701025228.

Yang telah disita secara menurut hukum dan ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor HONDA Beat hasil curian yang mana Terdakwa II membonceng Terdakwa menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat melintasi di depan kos tempat saksi ELISABETH SRI HANDAYANI tinggal, yaitu di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO yang terparkir di halaman kos dan memerintahkan Terdakwa II untuk berhenti dengan mengatakan "*berhenti dahulu, saya ingin memeriksa motor*";
- Bahwa setelah Terdakwa II menghentikan motornya, Terdakwa I turun lalu berjalan memasuki halaman kos dan mendekati SEPEDA MOTOR korban yang tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari halaman kos dan membawanya dengan cara didorong menggunakan kaki Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat, sementara Terdakwa II yang menumpangi SEPEDA MOTOR korban menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa I, lalu Terdakwa II pulang ke tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa I menyimpan SEPEDA MOTOR korban ke dalam tempat tinggalnya lalu melepas plat nomor SEPEDA MOTOR korban serta memesan Plat Nomor Polisi AB-69441-PF lalu memasang plat yang telah jadi serta memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci baru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bermaksud menjual SEPEDA MOTOR di grup Facebook "Jual Beli Motor Bodong Area Jogja dan Sekitarnya" dan pada saat menggulir dinding halaman grup ada unggahan mencari sepeda motor, dan Terdakwa I merespon dengan memberi komentar memiliki

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda notor untuk dijual lalu saudara WAHYUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan yang menanyakan SEPEDA MOTOR dan mengatakan "Kirim foto plus shareloc", lalu Terdakwa I memenuhi permintaan tersebut dan mengatakan "Lokasi Muntilan harga 3 juta";

- Bahwa setelah bertukar nomor telepon seluler, Terdakwa I dan saudara WAHYUDI sepakat untuk bertemu di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Gremeng, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menyerahkan SEPEDA MOTOR hasil curiannya tersebut serta menerima uang pembayaran sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dari saudara WAHYUDI;
- Bahwa kurang lebih dua hari kemudian, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian dari hasil penjual SEPEDA MOTOR curiannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi AGUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp11.000.000 (sebelas juta Rupiah).

Seluruh percakapan telah diterjemahkan dari Bahasa Jawa ke Bahasa Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan para Terdakwa di depan persidangan yaitu atas nama Terdakwa I. BAMBANG ADI SUSANTO ALIAS MACAN Bin SUNOTO dan Terdakwa II. SURYADI EKO PRASETYO ALIAS OTE Bin ANTONIUS BUDI RAHMAT, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan identitas memiliki identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri para Terdakwa, sedangkan untuk terbuktinya perbuatan para Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut di bawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan barang itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP adalah benda-benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak milik atas benda tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor HONDA Beat hasil curian yang mana Terdakwa II membonceng Terdakwa I menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang dan pada saat melintasi di depan kos ELISABETH SRI HANDAYAN, yaitu di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagalan, Kecamatan Muntilan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO yang terparkir di halaman kos dan memerintahkan Terdakwa II untuk berhenti dengan mengatakan "*berhenti dahulu, saya ingin memeriksa motor*";

Bahwa Setelah Terdakwa II menghentikan motornya, Terdakwa I turun lalu berjalan memasuki halaman kos dan mendekati SEPEDA MOTOR korban yang tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari halaman kos dan membawanya dengan cara didorong menggunakan kaki Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat, sementara Terdakwa II yang menumpangi SEPEDA MOTOR korban menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa I, lalu Terdakwa II pulang ke tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa I menyimpan SEPEDA MOTOR korban ke dalam tempat tinggalnya lalu melepas plat nomor SEPEDA MOTOR korban serta memesan Plat Nomor Polisi AB-69441-PF lalu memasang plat yang telah jadi serta memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I bermaksud menjual SEPEDA MOTOR di grup Facebook "Jual Beli Motor Bodong Area Jogja dan Sekitarnya" dan pada saat menggulir dinding halaman grup ada unggahan mencari sepeda motor, dan Terdakwa I merespon dengan memberi komentar memiliki sepeda notor untuk dijual lalu saudara WAHYUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan yang menanyakan SEPEDA MOTOR dan mengatakan "*Kirim foto plus shareloc*", lalu Terdakwa I memenuhi permintaan tersebut dan mengatakan "*Lokasi Muntilan harga 3 juta*" dan setelah bertukar nomor telepon seluler, Terdakwa I dan saudara WAHYUDI sepakat untuk bertemu di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Gremeng, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menyerahkan SEPEDA MOTOR hasil curiannya tersebut serta menerima uang pembayaran sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dari saudara WAHYUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa telah terbukti perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO maka dengan demikian unsur mengambil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd



sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah diketahui bahwa pencantuman kalimat sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 03.15 WIB diparkir depan kos ELISABETH SRI HANDAYAN, yaitu di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian oleh Terdakwa I menjualnya kepada saudara Wahyudi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dari saudara WAHYUDI dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian dari hasil penjual SEPEDA MOTOR curiannya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi AGUNG mengalami kerugian kurang lebih Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA Beat hasil curian yang mana Terdakwa II membonceng Terdakwa I menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang dan pada saat melintasi di depan kos ELISABETH SRI HANDAYAN, yaitu di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO yang terparkir di halaman kos dan memerintahkan Terdakwa II untuk berhenti dengan mengatakan "*berhenti dahulu, saya ingin memeriksa motor*";

Bahwa Setelah Terdakwa II menghentikan motornya, Terdakwa I turun lalu berjalan memasuki halaman kos dan mendekati SEPEDA MOTOR korban yang tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari halaman kos dan membawanya dengan cara didorong menggunakan kaki Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat, sementara Terdakwa II yang menumpangi SEPEDA MOTOR korban menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa sesampainya di tempat tinggal Terdakwa I, lalu Terdakwa II pulang ke tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa I menyimpan SEPEDA MOTOR korban ke dalam tempat tinggalnya lalu melepas plat nomor SEPEDA MOTOR korban serta memesan Plat Nomor Polisi AB-69441-PF lalu memasang plat yang telah jadi serta memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah sekitar pukul 03.15 WIB yaitu sebelum matahari terbit dan para Terdakwa mengambilnya posisi diparkir dalam halaman kost maka dengan demikian Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa.

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) yang memiliki peran masing-masing sehingga terwujudnya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa bahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor HONDA Beat hasil curian yang mana Terdakwa II membonceng Terdakwa I menuju ke tempat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang dan pada saat melintasi di depan kos ELISABETH SRI HANDAYAN, yaitu di Dusun Jagalan, Kecamatan Muntilan sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih tahun 2010, nomor polisi AB-6785-FN, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728 milik saksi AGUNG SANTOSO yang terparkir di halaman kos dan memerintahkan Terdakwa II untuk berhenti dengan mengatakan "*berhenti dahulu, saya ingin memeriksa motor*";

Bahwa Setelah Terdakwa II menghentikan motornya, Terdakwa I turun lalu berjalan memasuki halaman kos dan mendekati SEPEDA MOTOR korban yang tidak terkunci stang, lalu Terdakwa I mendorongnya keluar dari halaman kos dan membawanya dengan cara didorong menggunakan kaki Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor HONDA Beat, sementara Terdakwa II yang menumpangi SEPEDA MOTOR korban menuju ke tempat tinggal Terdakwa I di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Bahwa Sesampainya di tempat tinggal Terdakwa I, lalu Terdakwa II pulang ke tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa I menyimpan SEPEDA MOTOR korban ke dalam tempat tinggalnya lalu melepas plat nomor SEPEDA MOTOR korban serta memesan Plat Nomor Polisi AB-69441-PF lalu memasang plat yang telah jadi serta memanggil tukang kunci untuk membuatkan kunci baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I bermaksud menjual SEPEDA MOTOR di grup Facebook "Jual Beli Motor Bodong Area Jogja dan Sekitarnya" dan pada saat menggulir dinding halaman grup ada unggahan mencari sepeda motor, dan Terdakwa I merespon dengan memberi komentar memiliki sepeda notor untuk dijual lalu saudara WAHYUDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan yang menanyakan SEPEDA MOTOR dan mengatakan "*Kirim foto plus shareloc*", lalu Terdakwa I memenuhi permintaan tersebut dan mengatakan "*Lokasi Muntilan harga 3 juta*" dan setelah bertukar nomor telepon seluler, Terdakwa I dan saudara WAHYUDI sepakat untuk bertemu di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Gremeng, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa I menyerahkan SEPEDA MOTOR hasil curianya tersebut serta menerima uang pembayaran sebesar Rp3.000.000 (tiga juta Rupiah) dari saudara WAHYUDI dan kurang lebih dua hari kemudian, Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sebagai bagian dari hasil penjual SEPEDA MOTOR curiannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa para Terdakwa memiliki peran masing-masing untuk dapat mengambil lalu menjual sepeda motor korban maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor H-05561571, Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB-6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Lempongsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- 1(satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Lempongsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda"
- 1 (satu) unit SPM merk HONDA SCOOPY warna putih tahun 2010, nopol AB-6941-PF, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728
Adalah milik saksi AGUNG SANTOSO maka dikembalikan kepada saksi AGUNG SANTOSO;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam kombinasi warna biru, nomor IMEI 1: 868358057026059, nomor IMEI 2: 868358057026042 dengan nomor simcard 085701025228, adalah milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Adi Susanto Alias Macan Bin Sunoto dan Terdakwa II. Suryadi Eko Prasetyo Alias Ote Bin Antonius Budi Rahmat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor H-05561571, Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB-6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Lempongsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;
 - 1(satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda warna Putih Beige tahun 2010 Nopol AB6785-FN, No.Ka MH1JF611XAK063748, No.Sin JF61E1063728 atas nama NURI WARDANI, pekerjaan Karyawan Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perum Lemponsari Blok A-21 Rt.10 Rw.28, Sariharjo, Ngaglik, Sleman;

- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan "Honda";
- 1 (satu) unit SPM merk HONDA SCOOPY warna putih tahun 2010, nopol AB-6941-PF, nomor rangka MH1JF611XAK063748, nomor mesin JF61E1063728;

Dikembalikan kepada saksi AGUNG SANTOSO;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12s warna hitam kombinasi warna biru, nomor IMEI 1: 868358057026059, nomor IMEI 2: 868358057026042 dengan nomor simcard 085701025228.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Bambang Adi Susanto Alias Macan Bin Sunoto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tristiana Erni Sumartini.